



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor :467/Pdt.P/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah dalam persidangan Majelis Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

**Mad Rais Bin Asim, NIK; 3201171504610003**, lahir di Bogor, 15 April 1962, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Kp. Kroncong Al-Hidayah, Rt 002 Rw 009, Kelurahan/Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada BAYU ILHAM KUNCORO, SH, AHMAD FARHAN QODUMI, S.Sy, dan ANJAS BUKAL DAVIS, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, Berkantor pada kantor BIK & PARTNERS yang beralamat di Jl KSR Dadi Kusmayadi No. 22, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Berdasarkan surat kuasa Khusus No: 31/KH.BIK/III/2020 Tertanggal 19 Maret 2020 Selanjutnya sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Calon Pengantin Perempuan, Calon Pengantin Laki-laki dan saksi-saksi di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Cibinong, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

halaman 1  
pkr.467/pdt.P/2020/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong dalam buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor : 467/Pdt.P/2020/PA. Cbn. Tanggal 18 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak kandung Pemohon yang bernama:

**RANI PUSPITASARI BINTI MAD RAIS, NIK: 3201176203030002**, lahir di Bogor, 22 Maret 2003, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kp. Kroncong Al-Hidayah, Rt 002 Rw 009, Kelurahan/Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Dengan calon Suaminya,

**ANDI MAULANA BIN MIRTA, NIK: 3201171803970003**, lahir di Bogor, 18 Maret 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Sinar Bojong, Rt 004 Rw 005, Desa/Kelurahan Pasarean, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor dalam waktu sedekat mungkin ;

Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur yang ditetapkan pemerintah untuk menikah karena baru berumur 17 tahun, sedangkan ketetapan pemerintah perempuan yang dibolehkan menikah adalah umur 19 tahun dan laki-laki 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

halaman 2  
pkr.467/pdt.P/2020/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam, dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suaminya dan Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Pamijahan, Kabupaten Bogor belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan sesuai Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 Tahun .

Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu Rumah Tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka/belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau menjadi kepala rumah tangga serta sudah memiliki pekerjaan;

Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 3  
pkr.467/pdt.P/2020/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon **RANI PUSPITASARI BINTI MAD RAIS** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **ANDI MAULANA BIN MIRTA**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, dan juga anak Pemohon yang bernama **Rani Puspitasari binti Mad Rais**, sebagai pihak yang dimohonkan dispensasi pernikahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai batas umur yang ditetapkan Undang-Undang, namun tidak berhasil, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya, dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Bahwa benar Pemohon mempunyai anak perempuan bernama **Rani Puspitasari binti Mad Rais** berusia 17 tahun, yang akan menikah dengan calon suami anak Pemohon bernama **Andi Maulana Bin Mirta** yang umurnya 23 tahun ;

Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut yang masih belum sampai pada umur perkawinan, karena antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut telah saling mengenal dan khawatir melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan secara Syara' (Hukum Islam) yang membuat mereka terhalang untuk menikah;

Bahwa menurut Pemohon, anak Pemohon akan mampu menjadi istri yang baik dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga setelah menikah, lagi pula Pemohon akan selalu berusaha dan membimbing anaknya agar dapat membina rumah tangga yang baik bersama suaminya ;

halaman 4  
pkr.467/pdt.P/2020/PA.Cbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa anak Pemohon (**Rani Puspitasari binti Mad Rais**), dan atas pertanyaan Majelis Hakim anak Pemohon tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah siap menikah meskipun usianya baru 17 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berkenalan 1 tahun dan khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syari'at Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon telah mendapat restu dari ayah calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa adik Pemohon telah sanggup menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa calon suami adik Pemohon (**Andi Maulana Bin Mirta**), dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suaminya anak Pemohon telah siap menikah secara lahir dan batin karena usianya telah mencukupi (23 tahun) ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah berkenalan dan berteman dengan anak Pemohon dan khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam ;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan sanggup memberikan nafkah kepada calon istrinya karena telah bekerja dan memiliki penghasilan ;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan Permohonannya telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut;

1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor : 332/2008/62/III/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, pada tanggal 17 Maret 2020 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan

halaman 5  
pkr.467/pdt.P/2020/PA.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai dengan nazegelement pejabat Pos, selanjutnya ditandai ( **bukti P.1**);

2. Foto Copy Surat Keterangan Domisili atas nama Rani Puspita Sari Nomor : 332/2008/63/III/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamijahan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, pada tanggal 17 Maret 2020 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelement pejabat Pos, selanjutnya ditandai ( **bukti P.2**);
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor : 3201170711180017 tertanggal 08 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang telah diperiksa dan diteliti ternyata sama dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup, dan dinazegelement oleh Pejabat Pos, ditandai ( **bukti P.3**);
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Maulana, Nomor : 3201171803970003 tertanggal 13 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang telah diperiksa dan diteliti ternyata sama dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup, dan dinazegelement oleh Pejabat Pos, ditandai ( **bukti P.4**);
5. Foto Copy Ijazah atas nama Rani Puspita Sari, Nomor : MI.268/10.01/PP.01.1/016/2016 tertanggal 25 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Huda Kabupaten Bogor, yang telah diperiksa dan diteliti ternyata sama dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup, dan dinazegelement oleh Pejabat Pos, ditandai ( **bukti P.5**);
6. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, dengan Nomor : 205/KUA.10.01.34/Pw.01/03/2020 selanjutnya ditandai (bukti P.6);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan, yang masing-masing telah memberikan identitasnya sebagai berikut:

- I. **Jaka Permana bin Ahmad**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Kp. Koroncong RT.02,

halaman 6  
pkr.467/pdt.P/2020/PA.Cbn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.07, Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, hubungan dengan Pemohon sebagai calon besan Pemohon.

Saksi tersebut di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama **Rani Puspitasari binti Mad Rais** dan kenal pula dengan calon suaminya yang bernama **Andi Maulana Bin Mirta** ;
- Bahwa, saksi tahu maksud Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang karena usianya baru 17 tahun sehingga telah ditolak oleh KUA Kecamatan Pamijahan ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon menjalin hubungan dekat selama 1 tahun dan calon suaminya telah berusia 23 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

II. **Indra Sumarna**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kp. Sinar Bojong RT.04, RW.05, Desa Pasarean, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon.

Saksi tersebut dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama **Rani Puspitasari binti Mad Rais** dan kenal pula dengan calon suaminya yang bernama **Andi Maulana Bin Mirta** ;
- Bahwa, saksi tahu maksud Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-

halaman 7  
pkr.467/pdt.P/2020/PA.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang karena usianya baru 17 tahun sehingga telah ditolak oleh KUA Kecamatan Pamijahan ;

- Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon menjalin hubungan dekat selama 1 tahun dan calon suaminya telah berusia 23 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak memberi tanggapan atau bantahan apapun;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah terjadi di persidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan, merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan Penetapannya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara Formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

halaman 8  
pkr.467/pdt.P/2020/PA.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Pemohon agar menunda pernikahan adiknya sampai batas umur yang telah ditentukan dalam Undang-undang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan Pemohon yang dikuatkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpahnya di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti dalil-dalil permohonan Dispensasi Nikah yang menyatakan bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Puspitasari binti Mad Rais** umur 17 tahun, dengan seorang laki-laki yang bernama **Andi Maulana Bin Mirta** umur 23 Tahun, yang antara keduanya saling cinta mencintai yang sulit untuk dipisahkan, keduanya menyatakan telah siap menikah, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara Syar'i untuk menikah, namun anak Pemohon belum memenuhi batas minimal untuk perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti **P.3** maka harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Puspitasari binti Mad Rais** saat ini masih berumur 17 tahun, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Untuk melangsungkan pernikahannya terlebih dahulu harus meminta Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa apabila pernikahan mereka dihalangi akan menimbulkan mudharat dan mafsadat, maka oleh karena itu permohonan

halaman 9  
pkr.467/pdt.P/2020/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti, dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka alasan-alasan permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan Pemohon harus dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketetapan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج  
(ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع رواه البخاري)

Artinya : *Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu sanggup untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah, sesungguhnya menikah itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengeang baginya.*" ( H.R. Bukhari);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Dispensasi Nikah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Hukum Syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada adik Pemohon, bernama **Puspitasari binti Mad Rais** dibawah umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Andi Maulana Bin Mirta** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.106.000,- (Seratus enam ribu rupiah);

halaman 10  
pkr.467/pdt.P/2020/PA.Cbn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1441 Hijriyah oleh Dra.TUTI GANTINI. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh DINI TRIANA, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM TUNGGAL,

Dra. TUTI GANTINI

PANITERA PENGGANTI

DINI TRIANA, S.Sos., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 60.000,-
- Panggilan	Rp. 0.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Jumlah	Rp. 106.000,-

( Seratus enam ribu rupiah)

halaman 11  
pkr.467/pdt.P/2020/PA.Cbn.